

# Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian



Jl. Pengayoman No. 33 Pasir Pangaraian 28557 91115

<https://lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

## Informasi Kepada Media Massa

No. SK :

### Persyaratan

1. Adanya permintaan informasi dari wartawan/jurnalis media massa;
2. Identitas wartawan/jurnalis yang meminta informasi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wartawan/jurnalis menyampaikan permintaan informasi Wartawan/jurnalis menemui pejabat pada Kepala UPT Pemasyarakatan
2. Wartawan/jurnalis diberikan kesempatan untuk menanyakan informasi yang dibutuhkan oleh media massa
3. Dalam hal tertentu UPT Pemasyarakatan dapat mengeluarkan pernyataan kepada pers (press release) perihal informasi yang patut diketahui oleh publik

### Waktu Penyelesaian

7 Hari

Menyesuaikan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi pemasarakatan apabila dibutuhkan

### Produk Pelayanan

1. Informasi kepada media massa

### Pengaduan Layanan

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian

Jl. Pengayoman No. 33 Pasir Pangaraian 28557 91115

<https://lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Pasir Pangaraian  
Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan;

Pimpinan dari pejabat yang mengeluarkan informasi menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

